



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan merupakan program Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pinjaman dana bergulir untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalurahan;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pembinaan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan, perlu dilakukan transformasi kelembagaan eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan menjadi Badan Keswadayaan Masyarakat yang kegiatannya menjadi satu kesatuan dalam Lembaga Badan Usaha Milik Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Keswadayaan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan
BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
KESWADAYAAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Keswadayaan Masyarakat di Kalurahan selanjutnya disebut BKM adalah lembaga eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MPk) yang masih aktif atau lembaga baru yang dibentuk oleh masyarakat dalam kegiatan pembedayaan masyarakat di Kalurahan setempat untuk membantu kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUMKAL adalah badan hukum yang didirikan oleh kalurahan dan/atau bersama kalurahan-kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
3. Usaha BUMKAL adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMKAL.
4. Unit Usaha BUMKAL adalah badan usaha milik BUMKAL yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMKAL.
5. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disingkat Muskal adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
7. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar BUMKAL sebagai ketentuan pokok tata laksana BKM yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan lurah tentang pendirian Fungsi BKM dalam penanggulangan kemiskinan melalui tahap identifikasi kebutuhan, pelaksanaan perumusan masalah, perencanaan pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi, yang menghasilkan program pembangunan dalam penanggulangan kemiskinan yang ada di kalurahan.
8. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga BUMKAL sebagai ketentuan dasar dan ketentuan operasional yang mencerminkan aspirasi, visi dan misi BKM.



9. Kalurahan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Lurah.
10. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Bupati adalah Bupati Sleman
13. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
14. Dinas adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat.
15. Panewu adalah pejabat Pemerintah Daerah yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kapanewonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 2

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MPk) yang masih aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan diubah dan disebut menjadi Badan Keswadayaan Masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman BKM dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di Kalurahan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian bentuk badan hukum BKM dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ke dalam lembaga BUMKAL;
- b. mencapai penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;
- c. memberi dasar kewenangan kepada pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengembangan keberlanjutan program dan kegiatan BKM;
- d. pedoman kebijakan pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat dalam tata kelola BUMKAL; dan
- e. menguatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.

BAB II KELEMBAGAAN

Pasal 5

BKM dalam menjalankan kegiatannya menjadi lembaga dalam bentuk Usaha atau Unit Usaha BUMKAL.

Pasal 6

- (1) Hubungan BKM dengan Pemerintah Daerah adalah hubungan kerja dalam membantu tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.



- (2) Hubungan BKM dengan Pemerintah Kalurahan adalah hubungan kemitraan dibidang pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat.

BAB III
PEMBENTUKAN BKM
MENJADI USAHA ATAU UNIT USAHA BUMKAL

Pasal 7

- (1) Pembentukan BKM menjadi Usaha atau Unit Usaha BUMKAL dilaksanakan dengan:
 - a. pengalihan aset;
 - b. pengalihan kelembagaan;
 - c. pengalihan personil; dan
 - d. pengalihan kegiatan usaha.
- (2) Pembentukan BKM menjadi Usaha atau Unit Usaha BUMKAL diputuskan dalam Muskal, dituangkan dalam anggaran dasar, dan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan BKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
STRUKTUR DAN PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 8

- (1) BKM mengikuti struktur organisasi BUMKAL.
- (2) Perangkat organisasi BKM adalah:
 - a. manajer;
 - b. kepala bagian; dan
 - c. pegawai.
- (3) Perangkat organisasi BKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Perangkat organisasi BKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berasal dari pengelola BKM dan apabila diperlukan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Perangkat organisasi BKM merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian karyawan lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional/Direktur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BKM diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BUMKAL.



BAB V KEPENGURUSAN

Pasal 9

- (1) Kepengurusan BKM diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMKAL.
- (2) Tata cara pengambilan keputusan dan semua hal yang terkait dengan organisasi BKM diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BUMKAL.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Pendanaan BKM dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - d. bantuan swadaya masyarakat yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan secara tertulis paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas yang melaksanakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat melalui Pemerintah Kalurahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 11

Pembinaan dan pengendalian dalam pengelolaan BKM dilakukan oleh:

- a. Dinas yang melaksanakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- b. Panewu.

Pasal 12

- (1) Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kegiatan BKM dilakukan audit internal dan eksternal.
- (2) Audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan oleh Pengawas BUMKAL.



- (3) Audit eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Instansi pemerintah yang berwenang; dan/atau
 - b. auditor independen atas permintaan BUMKAL.
- (4) Biaya audit oleh auditor independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibebankan pada operasional BUMKAL.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan tata cara pembinaan dan pengendalian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 13

- (1) Manajer BKM melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara semester, tahunan dan insidental kepada Pelaksana Operasional BUMKAL.
- (2) Jenis Laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pedoman penyusunan laporan keuangan BUMKAL.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. BKM yang masih aktif dalam kegiatan pembedayaan masyarakat harus menyesuaikan sebagai Usaha atau Unit Usaha BUMKAL di Kalurahan setempat paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan; dan
- b. BKM yang masih aktif dalam kegiatan pembedayaan masyarakat namun Pemerintah Kalurahan belum memiliki Lembaga BUMKAL, maka harus menjadi Usaha atau Unit Usaha BUMKAL paling lama 2 (dua) tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Pada saat peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan Lembaga yang termasuk dalam lingkup BKM tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 12 Februari 2025

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 12 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

SUSMIARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025 NOMOR 1



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT

I. UMUM

Dalam proses pembangunan daerah, peran serta (partisipasi) masyarakat sangatlah penting, sehingga perlu didorong, difasilitasi, dan agar lebih terkoordinasi dapat berhimpun dalam suatu wadah/perkumpulan/organisasi kemasyarakat atau sejenisnya. Untuk menampung, mewujudkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka masyarakat atas prakarsanya sendiri dapat membentuk wadahnya.

Pada tingkat kalurahan, dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintah kalurahan untuk peningkatan pelayanan pemerintahan, peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat maka lembaga masyarakat perlu dioptimalkan. Salah satu bentuk lembaga masyarakat tersebut adalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). BKM ini pada hakekatnya lembaga masyarakat warga (*Civil Society Organization*), yang mengandung pengertian sebagai wadah masyarakat untuk bersinergi dan menjadi lembaga kepercayaan milik masyarakat, yang diakui baik oleh masyarakat sendiri maupun pihak luar, dalam upaya masyarakat membangun kemandirian menuju tatanan masyarakat madani (*civil society*) yang dibangun dan dikelola berlandaskan berbasis nilai-nilai universal (*value based*). BKM dimaknai sebagai lembaga masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pelaksana Pemerintah Kalurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dan memiliki sifat konsultatif dengan lembaga atau organisasi masyarakat, RT dan RW.

Sebagai wadah masyarakat untuk bersinergi, BKM berbentuk pimpinan kolektif melalui mekanisme rapat anggota BKM, dimana musyawarah mufakat yang harus mengakar, representatif, serta beranggotakan kumpulan warga yang ikhlas, adil, jujur, dan tidak dibayar untuk pengabdianya, sehingga menjadi tumpuan kepercayaan masyarakat. Pada posisi lain, BKM sebagai Lembaga kepercayaan milik masyarakat juga harus mampu diakui dan dipercaya oleh pihak-pihak lainnya.

Kelembagaan BKM sudah banyak terbentuk dan berkembang di beberapa kalurahan, termasuk di Kabupaten Sleman seiring dengan adanya beberapa program pemerintah yang di dalam proses pelaksanaan program melibatkan partisipasi masyarakat dengan cara membentuk BKM. Beberapa bentuk kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah mensyaratkan adanya partisipasi yang tinggi dari masyarakat.

Salah satu program terkait pengentasan kemiskinan tersebut adalah Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang telah dilaksanakan sejak tahun 1999. Program ini sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa “lembaga



kepemimpinan masyarakat” yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (*social capital*) masyarakat di masa mendatang dan menyiapkan “program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan” yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.

Mempertimbangkan perkembangan positif P2KP tersebut, mulai tahun 2007 telah dirintis untuk mengadopsi P2KP menjadi bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, oleh sebab itu mulai tahun 2007, PNPM Mandiri P2KP diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran Millennium Development Goals (MDGs) sehingga tercapai pengurangan penduduk miskin sebesar 50% di tahun 2015. Tahun 2008 secara penuh P2KP menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan, begitu juga nama generik lembaga kepemimpinan masyarakat berubah dari BKM menjadi LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat).

Keberadaan BKM di Kabupaten Sleman jumlahnya cukup banyak, dan berkembang dengan mengelola aset, termasuk dana bergulir. Hal yang penting untuk dilakukan adalah mengembangkan kelembagaan ini tetap tumbuh dan bermanfaat bagi masyarakat luas dengan tata kelola kelembagaan yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan yang selanjutnya disebut PNPM Mandiri Perkotaan adalah program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan, yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.



Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 215

